



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIXIMIANUS MEIDI Anak Dari GABRIEL JONGKAQ ;**
2. Tempat lahir : Linggang Mapan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Mei 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Jengan Danum RT02 / RW -, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABIHAN** Anak Dari **GABRIEL JONGKAQ** ditangkap pada tanggal 19 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri, dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- MENUNTUT -----

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MIXIMIANUS MEIDI SABTUAN anak dari GABRIEL JONGKAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIXIMIANUS MEIDI SABTUAN anak dari GABRIEL JONGKAQ dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putihh bening dengan berat bruto 0,29 Gram.
- 2 (dua) Buah korek api warna merah dan biru
- 1 (satu) Buah potongan pipet kaca
- 1 (satu) Buah sedotan warna putih
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO berwarna biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Daniel Asep Trimurdani M Anak Dari Marson

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa sebagai tunggal tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABIHAN** anak dari **GABRIEL JONGKAQ** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Benggeris RT02 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang berada setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika dengan Berat Kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan gram)."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi di bulan Mei tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Predi (Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 01 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022) dimana pada saat itu Terdakwa dan saudara Predi sama sama bekerja di PT Manoor Bulatn Lestari. Kemudian setelah Terdakwa mengenal saudara Predi Terdakwa sering memesan Narkotika jenis sabu sabu kepada saudara Predi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi saudara Predi dengan telepon dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, dimana pada saat Terdakwa bertemu dengan saudara Predi menghubungi saudara Predi tersebut Terdakwa dan saudara berjanji untuk bertemu dengan saudara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Predi di Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi pertemuan yakni di depan masjid dengan saudara Predi dengan menggunakan 1(satu) unit dump truck Ps 125 merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi KT 8967 PB. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi pertemuan lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Predi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saudara Predi memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu dari saudara Predi tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pertemuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jembatan Kajuk Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa. Kemudian saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi yang ketiganya adalah anggota Polsek Muara Lawa yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa. Kemudian saat saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi sudah berada di sekitar daerah Jembatan tersebut selanjutnya saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yakni 1(satu) unit dump truck Ps 125 merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi KT 8967 PB. Selanjutnya saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi menghentikan kendaraan yang digunakan Terdakwa. Lalu pada saat akan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang didapatnya dengan cara dilempar ke pintu sebelah kiri sehingga ke tanah. Kemudian saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut. Selanjutnya ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa yaitu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, 2 (dua) buah korek api warna merah dan warna biru, 1 (satu) buah potongan pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru tua.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Lawa guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.529 tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)** yakni sabu-sabu dengan berat kotor **sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) bruto** dan berat bersih **sekitar 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 094 / 024 / 009 / 2022 tanggal 27 September 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Benggeris RT02 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang berada setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Berat Kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan gram)."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi di bulan Mei tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Predi (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 01 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022*) dimana pada saat itu Terdakwa dan saudara Predi sama-sama bekerja di PT Manoor Bulatn Lestari. Kemudian setelah Terdakwa mengenal saudara Predi Terdakwa sering memesan Narkotika jenis sabu sabu kepada saudara Predi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi saudara Predi dengan telepon dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, dimana pada saat Terdakwa bertemu dengan saudara Predi menghubungi saudara Predi tersebut Terdakwa dan saudara berjanji untuk bertemu dengan saudara Predi di Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi pertemuan yakni di depan Masjid dengan saudara Predi dengan menggunakan 1(satu) unit dump truck Ps 125 merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi KT 8967 PB. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi pertemuan lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Predi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saudara Predi memberikan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu dari saudara Predi tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pertemuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jembatan Kajuk Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa. Kemudian saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi yang ketiganya adalah anggota Polsek Muara Lawa yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa. Kemudian saat saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi sudah berada di sekitar daerah Jembatan tersebut selanjutnya saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yakni 1(satu) unit dump truck Ps 125 merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi KT 8967 PB. Selanjutnya saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana dari AM.Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi menghentikan kendaraan yang digunakan Terdakwa. Lalu pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang didapatnya dengan cara dilempar ke pintu sebelah kiri sehingga ke tanah. Kemudian saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut. Selanjutnya ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa yaitu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, 2 (dua) buah korek api warna merah dan warna biru, 1 (satu) buah potongan pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Lawa guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.529 tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat kotor **sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) bruto** dan berat bersih sekitar **0,10 (nol koma sepuluh) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 094 / 024 / 009 / 2022 tanggal 27 September 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN** anak dari **GABRIEL JONGKAQ** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Benggeris RT02 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang berada setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi di bulan Mei tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan saudara Predi (*Daftar Pencarian Orang nomor : DPO / 01 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022*) dimana pada saat itu Terdakwa dan saudara Predi sama sama bekerja di PT Manoor Bulatn Lestari. Kemudian setelah Terdakwa mengenal saudara Predi Terdakwa sering memesan Narkotika jenis sabu sabu kepada saudara Predi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi saudara Predi dengan telepon dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu, dimana pada saat Terdakwa bertemu dengan saudara Predi menghubungi saudara Predi tersebut Terdakwa dan saudara berjanji untuk bertemu dengan saudara Predi di Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi pertemuan dengan saudara Predi dengan menggunakan 1(satu) unit dump truck Ps 125 merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi KT 8967 PB. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi pertemuan lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Predi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saudara Predi memberikan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu dari saudara Predi tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pertemuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jembatan Kajuk Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa dengan tujuan untuk menkomsusi narkotika jenis sabu sabu. Kemudian saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi yang ketiganya adalah anggota Polsek Muara Lawa yang telah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya yakni Terdakwa. Kemudian saat saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi sudah berada di sekitar daerah Jembatan tersebut selanjutnya saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi melihat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yakni 1(satu) unit dump truck Ps 125 merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi KT 8967 PB. Selanjutnya saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi menghentikan kendaraan yang digunakan Terdakwa. Lalu pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat membuang 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang didapatnya dengan cara dilempar ke pintu sebelah kiri sehingga ke tanah. Kemudian saksi Okhi Yuda Asworo bin Suwarno, saksi Ignasius Eddy ana dari AM. Tungkas, saksi Toni Suwardianto Bin Sumidi meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut. Selanjutnya ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa yaitu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, 2 (dua) buah korek api warna merah dan warna biru, 1 (satu) buah potongan pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Lawa guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.529 tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)** yakni sabu-sabu dengan berat kotor **sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) bruto** dan berat bersih sekitar **0,10 (nol koma sepuluh) gram netto**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 094 / 024 / 009 / 2022 tanggal 27 September 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 2532 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** dengan Hasil : **Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif.**

Perbuatan **terdakwa MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN anak dari GABRIEL JONGKAQ** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKHI YUDHI ASWORO Bin SUWARNO, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan bersama Saksi TONI, dan Sdr. EDDY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Trans Kaltim tepatnya di bawah jembatan houling Batur bara PT.TCM Kajuq Kamp. Benggeris RT.002 Kec.Muara Lawa Kab.Kutai Barat dikarenakan permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 22.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tranSaksi Narkotika jenis Sabu di sekitaran pos kajuq Kampung Benggeris kec.muara lawa Kab.Kubar, kemudian Saksi bersama Sdr.IGNASIUS EDDY dan Saksi TONI menuju tempat yang telah di informasikan, kemudian Saksi melihat ciri-ciri kendaraan yang melintas



sesuai informasi masyarakat tersebut yaitu mobil Dum Truck PS.125 Merek Mitshubishi Nopol KT 8967 PB Warna Kuning Saksi bersama Sdr.IGNASIUS EDDY dan Saksi TONI menghentikan kendaraan tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap supir kendaraan tersebut yang mengaku bernama MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN, kemudian Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu 2 (dua) poket kecil yang dibungkus plastik klip putih bening yang sebelumnya Terdakwa sempat melemparkan ke pintu sebelah kanan sehingga terjatuh ke tanah dan Saksi menemukan barang tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr.IGNASIUS EDDY dan Saksi TONI memperlihatkan 2 (dua) poket kecil yang dibungkus plastik klip putih bening Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang berada di tanah ketika itu, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket kecil yang dibungkus plastik klip putih bening Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa ketika itu, dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan diamankan di Polsek muara lawa yang di Saksikan oleh warga ;

- Bahwa saat penangkapan disita 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip putih bening, 1(satu) Buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merek VIVO berwarna biru tua, dan diakui milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui diperoleh dari mana ;
- Bahwa Terdakwa lempar Narkotika jenis Sabu dengan jarak sekitar 2(dua) meter, dan saat dicari ditemukan dibawah truk tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tes urine ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau sedang pengobatan atau penelitian
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip putih bening miliknya namun tidak mengakui mendapatkan dari mana;
- Bahwa benar barang bukti :
 - o 2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putihh bening dengan berat bruto 0,29 Gram.
 - o 2 (dua) Buah korek api warna merah dan biru
 - o 1 (satu) Buah potongan pipet kaca
 - o 1 (satu) Buah sedotan warna putih
 - o 1 (satu) Unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning.

- Bahwa Terdakwa kooperatif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. TONI SUWARDIANTO Bin SUMIDI , dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan bersama Saksi OKHI dan Sdr. EDDY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Trans Kaltim tepatnya di bawah jembatan houling Batur bara PT.TCM Kajuq Kamp. Benggeris RT.002 Kec.Muara Lawa Kab.Kutai Barat dikarenakan permasalahan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 22.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tranSaksi Narkotika jenis Sabu di sekitaran pos kajuq Kampung Benggeris kec.muara lawa Kab.Kubar, kemudian Saksi bersama Sdr.IGNASIUS EDDY dan Saksi TONI menuju tempat yang telah di informasikan, kemudian Saksi melihat ciri-ciri kendaraan yang melintas sesuai informasi masyarakat tersebut yaitu mobil Dum Truck PS.125 Merek Mitshubishi Nopol KT 8967 PB Warna Kuning Saksi bersama Sdr.IGNASIUS EDDY dan Saksi TONI menghentikan kendaraan tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap supir kendaraan tersebut yang mengaku bernama MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN, kemudian Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu 2 (dua) poket kecil yang dibungkus plastik klip putih bening yang sebelumnya Terdakwa sempat melemparkan ke pintu sebelah kanan sehingga terjatuh ke tanah dan Saksi menemukan barang tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr.IGNASIUS EDDY dan Saksi TONI memperlihatkan 2 (dua) poket kecil yang dibungkus plastik klip putih bening Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang berada di tanah ketika itu, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket kecil yang dibungkus plastik klip putih bening Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa ketika itu, dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan diaman kan di polsek muara lawa yang di Saksikan oleh warga ;

- Bahwa saat penangkapan disita 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip putih bening, 1(satu) Buah sedotan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1 (satu) unit HP merek VIVO berwarna biru tua, dan diakui milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui diperoleh dari mana ;
- Bahwa Terdakwa lempar Narkotika jenis Sabu dengan jarak sekitar 2(dua) meter, dan saat dicari ditemukan dibawah truk tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil tes urine ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau sedang pengobatan atau penelitian
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip putih bening miliknya namun tidak mengakui mendapatkan dari mana;
- Bahwa benar barang bukti :
 - o 2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putihh bening dengan berat bruto 0,29 Gram.
 - o 2 (dua) Buah korek api warna merah dan biru
 - o 1 (satu) Buah potongan pipet kaca
 - o 1 (satu) Buah sedotan warna putih
 - o 1 (satu) Unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;
 - o 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning.
- Bahwa Terdakwa kooperatif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. DANIEL ASEP TRIMURDANI M Anak dari MARSON, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ketahui mengenai penangkapan dan baru diberitahu dari Polsek besok sorenya, katanya supir kena tangkap, menudian Saksi datangi ke Polsek dan ternyata benar;
- Bahwa Terdakwa adalah supir yang sedang mengendarai Dum Truck PS.125 Merek Mitshubishi Nopol KT 8967 PB Warna Kuning milik Saksi, dan saat penangkapan Terdakwa sudah selesai bekerja mengangkut batubara dari kampung Dingin ke Kampung Royok dan akan mengangkut rit kedua ;
- Bahwa Dum Truck PS.125 Merek Mitshubishi Nopol KT 8967 PB Warna Kuning milik Saksi dan Saksi tidak ketahui kalau Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi selama kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning adalah milik Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI, Saksi OKHI dan Sdr. EDDY Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Trans Kaltim tepatnya di bawah jembatan houling Batur bara PT.TCM Kajuq Kamp. Benggeris RT.002 Kec.Muara Lawa Kab.Kutai Barat dikarenakan permasalahan Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa Terdakwa adalah supir yang sedang mengendarai Dum Truck PS.125 Merek Mitshubishi Nopol KT 8967 PB Warna Kuning

- Bahwa saat penangkapan disita 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip putih bening, 1(satu) Buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merek VIVO berwarna biru tua, dan diakui milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa lempar Narkotika jenis Sabu dengan jarak sekitar 2(dua) meter, dan saat dicari ditemukan dibawah truk tersebut ;

- Bahwa saat itu sedang berangkat dari rumah mau ke tempat kerja ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. PREDY malam itu juga setelah berangkat dari rumah dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bekerja ;

- Bahwa rencananya mau dipakai disekitaran tempat Terdakwa ditangkap, biasanya paker dulu dihutan ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu dalam pipet yang disambung sedotan dan langsung dibakar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau sedang pengobatan atau penelitian

- Bahwa benar barang bukti :

o2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putihh bening dengan berat bruto 0,29 Gram.

o2 (dua) Buah korek api warna merah dan biru

o1 (satu) Buah potongan pipet kaca

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) Buah sedotan warna putih

o1 (satu) Unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;

o1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning.

Adalah milik Terdakwa dimana dipergunakan untuk menjalankan perbuatannya ;

o1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning.

Adalah milik Saksi DANIEL ;

- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip berwarna putih bening dengan berat bruto 0,29 Gr;
- 2 (dua) buah Korek Api warna merah dan biru ;
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Dumpt Truck PS 125 dengan No Pol KT 8967 PB berwarna kuning;

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi, dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 094 / 024 / 009 / 2022 tanggal 27 September 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0.10 Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.23A.23A1.09.22.529 tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 2532 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 1 009 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN** dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI, Saksi OKHI dan Sdr. EDDY Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Trans Kaltim tepatnya di bawah jembatan houling Batur bara PT.TCM Kajuq Kamp. Benggeris RT.002 Kec.Muara Lawa Kab.Kutai Barat dikarenakan permasalahan Narkotika jenis Sabu saat sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning milik Saksi DANIEL untuk mengangkut batubara karena Terdakwa bekerja sebagai supir angkutan batubara ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melemparkan 2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putihh bening dengan berat bruto 0,29 Gram hingga jatuh ketanah ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putihh bening dengan berat bruto 0,29 Gram, 2 (dua) Buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) Buah potongan pipet kaca, 1 (satu) Buah sedotan warna putih, 1 (satu) Unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.529 tanggal 28

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 094 / 024 / 009 / 2022 tanggal 27 September 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0.10 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan atau penelitian ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. PREDY dengan cara membeli malam itu juga seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berangkat dari rumah sebelum berangkat bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk dikonsumsi saat bekerja ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning. Adalah milik atasan Terdakwa yaitu Sksi DANIEL ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 2532 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 1 009 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN** dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABIHAN Anak Dari GABRIEL JONGKAQ** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi OKHI Saksi TONII, Saksi DANIEL serta Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**Setiap orang**" dalam Dakwaan Primair ini telah terpenuhi;

Ad.2 " Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”), dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI, Saksi OKHI dan Sdr. EDDY Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Trans Kaltim tepatnya di bawah jembatan houling Batubara PT.TCM Kajuq Kamp. Benggeris RT.002 Kec.Muara Lawa Kab.Kutai Barat dikarenakan permasalahan Narkotika jenis Sabu saat sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning milik Saksi DANIEL untuk mengangkut batubara karena Terdakwa bekerja sebagai supir angkutan batubara ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melemparkan 2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putih bening dengan berat bruto 0,29 Gram hingga jatuh ketanah, dan selain itu diamankan juga 2 (dua) Buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) Buah potongan pipet kaca, 1 (satu) Buah sedotan warna putih, 1 (satu) Unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.529 tanggal 28 September 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 094 / 024 / 009 / 2022 tanggal 27 September 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0.10 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan ;

Menimbang, bahwa fakta mengenai bagaimana perolehan, tujuan dan apa yang akan Terdakwa lakukan setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu, hanya didapat dari keterangan Terdakwa, sehingga tidak terungkap *actus reus* dan *mens rea* Terdakwa untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karenanya unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” telah terbukti dalam penguraian Dakwaan Primair diatas, oleh karenanya terbukti juga dalam Dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI, Saksi OKHI dan Sdr. EDDY Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Trans Kaltim tepatnya di bawah jembatan houling Batubara PT.TCM Kajuq Kamp. Benggeris RT.002 Kec.Muara Lawa Kab.Kutai Barat dikarenakan permasalahan Narkotika jenis Sabu saat sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi jenis Dum Truck PS.125 Nopol KT 8967 PB berwarna kuning milik Saksi DANIEL untuk mengangkut batubara karena Terdakwa bekerja sebagai supir angkutan batubara ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melemparkan 2 (dua) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip berwarna putih bening dengan berat bruto 0,29 Gram hingga jatuh ketanah, dan selain itu diamankan juga 2 (dua) Buah korek api warna merah dan biru, 1 (satu) Buah potongan pipet kaca, 1 (satu) Buah sedotan warna putih, 1 (satu) Unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.529 tanggal 28 September 2022, yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 094 / 024 / 009 / 2022 tanggal 27 September 2022 barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita memiliki berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0.10 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 23 September 2022 atas nama **CHARLY DAUR BORNEO Anak Dari MUHANG** diketahui positif Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa secara sadar Narkotika jenis Sabu yang ada padanya adalah Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau Pengobatan serta bukan bekerja yang berwenang untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan Terdakwa menguasai 2 (dua) Poket Narkotika yang jenis Sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening dengan rician 47 (empat puluh tujuh) poket yang di bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip ukuran besar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai Narkotika jenis Sabu, dengan demikian Majelis Hakim menilai elemen unsur "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa sebagaimana telah terurai jelas dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, namun mengenai penjatuhan Pidana Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana amar putusan;

Menimbang Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dimana menyebutkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dimasukkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melakukan tindak pidana yaitu "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip berwarna putih bening dengan berat bruto 0,29 Gr;
- 2 (dua) buah Korek Api warna merah dan biru ;
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Dumpt Truck PS 125 dengan No Pol KT 8967 PB berwarna kuning;

yang telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, serta dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi DANIEL, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi DANIEL ASEP TRIMURDANI M Anak dari MARSON ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN Anak Dari GABRIEL JONGKAQ** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN Anak Dari GABRIEL JONGKAQ** Oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MIXIMIANUS MEIDI SABTIAN Anak Dari GABRIEL JONGKAQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yaitu "dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I"* Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip berwarna putih bening dengan berat bruto 0,29 Gr;
 - 2 (dua) buah Korek Api warna merah dan biru ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru tua ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Dumpt Truck PS 125 dengan No Pol KT 8967 PB berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi **DANIEL ASEP TRIMURDANI M Anak dari MARSON** ;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022., oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bernardo Van Christian, S.H. , Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ormulia Orriza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)